

# **RAMBU LALU LINTAS JALAN DI INDONESIA**

**( PERATURAN, ARTI DAN LAMBANG RAMBU )**



**Dikompilasi oleh :  
FAISAL AFFANDI**

### **Dasar Hukum :**

1. Undang Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol
5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 1991 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan
7. Keputusan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan sekaligus mencabut Kepmenhub No. 17 Tahun 1991
8. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Kepmenhub No. KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan
9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 tahun 2006 tentang Perubahan atas keputusan menteri perhubungan nomor km 61 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri perhubungan nomor km. 63 tahun 2004 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 tentang Uji-Coba Rambu Nomor Rute Pada Jaringan Jalan Nasional / Arteri Primer Di Pulau Jawa
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 3229/AJ401/DRJD/2006 Tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 1207/AJ401/DRJD/2008 Tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan (Peraturan ini menyatakan PerDirjendat No. SK 3229/AJ401/ DRJD/2006 Tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan **tidak berlaku lagi**)

## Pengertian :

- **Rambu lalu lintas** adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan
- **Rambu Peringatan** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- **Rambu Larangan** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- **Rambu Perintah** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- **Rambu Petunjuk** adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- **Rambu Sementara** adalah rambu yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu.
- **Papan Tambahan** adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
- **Daun Rambu** adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
- **Tiang Rambu** adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.
- **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
- **Jalan nasional** adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional;
- **Jalan provinsi** adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
- **Kode ruas jalan yang selanjutnya disebut nomor rute** adalah kode dalam bentuk angka dan kombinasi huruf dengan angka yang digunakan sebagai identitas dari suatu ruas jalan yang menunjukkan arah perjalanan;
- **Rute** adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain secara menerus.

**Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut:**

1. memenuhi kebutuhan.
2. menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.
3. memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti.
4. menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan respon.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah

1. Keseragaman bentuk dan ukuran rambu  
Keseragaman dalam alat kontrol lalu lintas memudahkan tugas pengemudi untuk mengenal, memahami dan memberikan respon. Konsistensi dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan menghasilkan konsistensi persepsi dan respon pengemudi.
2. Desain rambu  
Warna, bentuk, ukuran, dan tingkat retrorefleksi yang memenuhi standar akan menarik perhatian pengguna jalan, mudah dipahami dan memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam memberikan respon.
3. Lokasi rambu  
Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi yang berjalan dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang cukup dalam memberikan respon.
4. Operasi rambu  
Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan lalu lintas dan diperlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang rambu yang sesuai kebutuhan.
5. Pemeliharaan rambu  
Pemeliharaan rambu diperlukan agar rambu tetap berfungsi baik.

## NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU

TABEL 1 : RAMBU PERINGATAN

Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan.

Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam



1a

Tikungan ke kiri



1b

Tikungan ke kanan



1c

Tikungan tajam ke kiri



1d

Tikungan tajam ke kanan



1e

Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kiri



1f

Tikungan Ganda, tikungan pertama ke kanan



1g

Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri



1h

Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan



1i

Pengarah tikungan ke kanan



1j

Pengarah tikungan ke kiri



2a

Turunan



2b

Turunan curam



2c  
tanjakan



2d  
tanjakan terjal



3a  
Penyempitan di kiri dan kanan jalan



3b  
Penyempitan di kiri



3c  
Penyempitan di kanan jalan



3d  
Jembatan atau penyempitan di jembatan



3e  
Pengurangan lajur kiri



3f  
Pengurangan lajur kanan



4  
Jembatan angkat



5  
Jalan menuju tepian air, tepian jurang



6a  
jalan tidak datar, bergelombang atau berbukit-bukit



6b  
Jalan cembung atau jembatan cembung



6c  
Jalan cekung



7  
Jalan licin



8  
Kerikil lepas



9a

Longsor tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan



9b

Longsor tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan



10

Penyeberangan orang



11

Banyak anak-anak



12

Banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan



13a

Banyak satwa jinak dan sering menyeberang jalan



13b

Banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan



14

Ada pekerjaan di jalan



15

Lampu pengatur lalu lintas



16

Lintasan pesawat terbang



17

Angin dari samping



18a

Lalulintas dua arah



18b

Awal bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah



18c

Akhir bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah



18d

Awal bangunan pemisah untuk lalu lintas satu arah



19a

Persimpangan empat



19b

Persimpangan tiga sisi kiri



19c

Persimpangan tiga sisi kanan



19d

Persimpangan tiga serong kiri



19e

Persimpangan tiga serong kiri



19f

Persimpangan tiga serong kanan



19g

Persimpangan tiga serong kanan



19h

Persimpangan tiga type T



19i

Persimpangan tiga type Y



19j

Persimpangan ganda kiri kanan



19k

Persimpangan ganda kanan kiri



19l

Persimpangan tiga ganda kiri



19m

Persimpangan tiga ganda kanan



20a

Persimpangan tiga dengan prioritas



20b

Persimpangan tiga sisi kiri dengan prioritas



20c

Persimpangan tiga sisi kanan dengan prioritas



20d

Persimpangan tiga serong kiri dengan prioritas



20e

Persimpangan tiga serong kanan dengan prioritas




20f

Persimpangan bundaran dengan prioritas



21a

Tinggi ruang bebas ... m



21b

Lebar ruang bebas ... m



22a

Persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu



22b

Persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu



23

Hati-hati



24a

Rambu tambahan menyatakan jarak 450 m



24b

Rambu tambahan menyatakan jarak 300 m



24c

Rambu tambahan menyatakan jarak 150 m



25

Peringatan tentang bahaya tanah longsor di musim hujan

TABEL 2 A : RAMBU LARANGAN

RAMBU LARANGAN, menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.




1a

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya




1b

Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan



1c

Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman



1d

Dilarang berjalan terus, pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman



1e

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu (contoh untuk pemeriksaan cukai)



1f

Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan



2a

Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah



2b

Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



3a

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih



3b

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



3c

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



3d

Larangan masuk bagi kendaraan bermotor



3e

Larangan masuk bagi bus



3f

Larangan masuk bagi mobil barang



3g

Larangan masuk bagi kenderaan bermotor dengan kereta gandeng



3h

Larangan masuk bagi kenderaan bermotor dengan kereta tempel



3i

Larangan masuk bagi kenderaan untuk keperluan khusus, antara lain forklift, penggilas jalan, traktor



3j

Larangan masuk bagi delman dan sejenisnya



3k

Larangan masuk bagi gerobak pedati dan sejenisnya



3l

Larangan masuk bagi gerobak dorong dan sejenisnya



3m

Larangan masuk bagi gerobak dan dokar



3n

Larangan masuk bagi semua kenderaan tidak bermotor



3o

Larangan masuk bagi sepeda



3p

Larangan masuk bagi becak



3q

Larangan masuk bagi sepeda dan becak



3r

Larangan masuk bagi pejalan kaki



4a

Larangan berhenti sampai jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalulintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan



4b

Larangan parkir sampai jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalulintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan



5a

Larangan berbelok ke kiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalulintas



5b

Larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalulintas



5c

Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



6

Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan



7

Larangan menggunakan isyarat suara



8a

Larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari ... m



8b

Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari ... m



8c

Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari ... m



8d

Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari ... m



8e

Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannya lebih dari 5 ton



8f

Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton



8g

Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter



8h

Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter



8i

kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter



8j

sumbu terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter



9

Larangan Kecepatan kendaraan lebih dari 40 km perjam



10

Larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 15 meter




11a

Batas akhir kecepatan maksimum 40 km/jam



11b

Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain



11c

Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak

**DILARANG MENDAHULUI  
DARI SEBELAH KIRI**

12

Larangan untuk mendahului

## TABEL 2 B: RAMBU PERINTAH

RAMBU PERINTAH, menyatakan perintah yang waib dilakukan oleh pemakai jalan.

Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.



1a

Wajib mengikuti arah ke kiri



1b

Wajib mengikuti arah ke kanan



1c

Wajib mengikuti arah yang ditunjuk




1d

Wajib mengikuti arah yang ditunjuk



1e

Wajib berjalan lurus ke depan



1f

Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran



2a

Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk



2b

Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk



3a

Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati



3b

Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati



3c

Wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk



4a

Wajib untuk pejalan kaki



4b

Wajib untuk lalulintas bersepeda



4c

Wajib untuk lalulintas becak



4d

Wajib untuk lalulintas pengendara berkuda



4e

Wajib untuk lalulintas dokar



4f

Wajib untuk lalulintas pedati



4g

Wajib untuk lalulintas pedati, gerobak dorong dan dokar



5a

Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan



5b

Batas Akhir kecepatan minimum yang diwajibkan



6a

Wajib memakai rantai pada ban



6b

Batas akhir wajib memakai rantai pada ban

**TABEL 3 RAMBU PETUNJUK**

- Rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.
- Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil dan/atau seluruhnya menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil.
- Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih
- Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.




1a

Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan



1b

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah



1c

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menentukan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah



1d

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan Tol



1e

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



1f

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



1g

Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan



2a

Rambu petunjuk jurusan Purwakarta dengan jarak 70 km



2b

Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol jagorawi



2 c

Rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara



2d

Rambu petunjuk jurusan untuk ke arah perkemahan



2e

Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah pesangrahan pemuda



2f

Rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km



2g

Rambu petunjuk jurusan ke daerah Taman Nasional



3

Jalan ini menuju ke Tomohn 3 km dan ke Tondano 15 km



4a

Awal batas wilayah kota Kediri



4b

Keluar batas wilayah kota Kediri



4c

Awal Batas wilayah jalan Tol Jagorawi



4d

Akhir batas wilayah jalan Tol Jagorawi



5

Tempat penyeberangan orang



6a

Jalan satu arah kanan.

Untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH"



6b

Jalan satu arah kiri.

Untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH"



6c

Jalan satu arah lurus.

Untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH"



6d

Rambu petunjuk tempat berbalik arah



6e

Jalan buntu



6f

Jalan buntu



6g  
Jalan tol



6h  
Batas akhir jalan tol




6i  
khusus kendaraan bermotor



6j  
Batas akhir jalan yang khusus  
untuk kendaraan bermotor



6k  
Tempat pemberhentian bus



6l  
Awal lajur bus



6m  
Bagian lajur yang dapat  
digunakan lalulintas lainnya



6n  
Rambu yang menjelaskan  
bahwa akan memasuki jalan  
yang mempunyai lajur khusus  
bus



6o  
Lajur bus searah dengan arah  
lalulintas



6p  
Lajur bus berlawanan arah  
dengan arah lalulintas



6r  
Tempat pemberhentian  
kendaraan dengan lintas tetap  
(trem, kereta api, aero move)



6s  
Memasuki daerah penggunaan  
sabuk pengaman  
(dihapus berdasarkan  
Peraturan Menhub No. 60  
Tahun 2006, Pasal 1 ayat 6)



6q  
Akhir lajur bus



7

Mendapat Prioritas atas lalulintas dari depan



8

Tempat Parkir



9a

Rumah Sakit



9b

Balai Pertolongan Pertama



9c

Bengkel Perbaikan Kendaraan



9d

Telepon umum



9e

Pompa Bahan Bakar



9f

Hotel / Motel



9g

Rumah Makan



9h

Kedai kopi



9i

Tempat Wisata



9j

Tempat Berjalan kaki



9k

Tempat Berkemah



9l

Tempat Kereta Kemah



9m

Tempat Berkemah dan Kereta Kemah



9n

Pesanggrahan Pemuda



9p

Rumah Ibadat Umat Islam



9q

Rumah Ibadat Umat Kristen



9r

Rumah Ibadat Umat Hindu




9s

Rumah Ibadat Umat Budha



9t

Museum



9u

Stadion / Lapangan Terbuka  
(*Stadium / Sport Field*)



9v

Lapangan Gantole  
(*Gliding*)



9w

Gedung / Bangsal Olahraga  
(*Sport Hall*)

**JL. JEND. SUDIRMAN**

10

Papan Nama Jalan

## PAPAN TAMBAHAN


- a. Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- b. Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 sentimeter sampai dengan 10 sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu
- c. Persyaratan papan tambahan :
  - Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
  - Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
  - Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pengguna jalan
  - Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua).




Jarak dari rambu sampai awal bagian jalan yang berbahaya atau awal daerah dimana peraturan berlaku, sebagaimana contoh dimaksud




Panjang bagian jalan yang berbahaya atau panjang daerah dimana peraturan berlaku, sebagaimana contoh dimaksud



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri 10 meter



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri dan kanan 10 meter



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kanan 10 meter



berlakunya rambu sesuai dengan keterangan pada papan tambahan



Awal berlakunya rambu sesuai arah panah lalulintas ke depan



Pengulangan berlakunya rambu sesuai arah panah lalulintas ke depan dan ke belakang



Akhir berlakunya rambu sesuai arah panah



Berlakunya rambu sesuai waktu yang ditentukan



Berlakunya rambu bagi semua kendaraan kecuali bus



Papan tambahan untuk menegaskan jenis bahaya yang dimaksud tabel I no. 23 (hati-hati)



Papan tambahan untuk menegaskan jenis bahaya yang dimaksud tabel I no. 23 (hati-hati)

### RAMBU NOMOR RUTE (PERMENHUB NO. 60 TAHUN 2006)

Tambahan lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993, pada Tabel 3, yaitu setelah rambu penegasan mengenai jarak dan jurusan satu kota atau daerah, ditambahkan dengan rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegasan jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan dilengkapi dengan nomor rute sebagai berikut :

Untuk Jalan Nasional / Arteri Primer :



CONTOH 1



CONTOH 2



**PERATURAN DIRJENDAT NO: SK 1207/AJ 401/DRJD/2008 TENTANG  
TATA CARA PENOMORAN RUTE JALAN**

**PENOMORAN RUTE JALAN**

1. Nomor rute jalan diberlakukan untuk jalan nasional dan jalan propinsi.
2. Pemberian nomor rute bertujuan untuk :
  - a. Memberikan kemudahan dan panduan bagi pengguna jalan dalam menentukan perjalanan;
  - b. Memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan jalan
3. Nomor rute untuk ruas jalan nasional menggunakan kombinasi kata "NASIONAL" dan angka
4. Nomor rute untuk ruas jalan propinsi menggunakan kombinasi kata "PROPINSI" dan angka
5. Pemberian nomor rute mengikuti ketentuan sebagai berikut
  - a. Pemberian nomor rute di jalan nasional mempertimbangkan lintas strategis nasional secara sosial dan ekonomi.
  - b. Ruas jalan yang memanjang pulau / sejajar garis pantai diberikan nomor ganjil dimulai dari angka 1
  - c. Ruas jalan yang melintang pulau diberikan nomor ganjil dimulai dari angka 2
  - d. Ruas jalan diberikan penomoran dengan urutan ruas jalan utama diberikan nomor terkecil dan selanjutnya menyesuaikan mulai dari atas ke bawah atau kiri ke kanan
  - e. Dalam hal jalan terpotong oleh perairan (laut, sungai dan danau) yang terhubung oleh lintas penyeberangan, diberikan penomoran rute jalan yang menerus menggunakan nomor rute jalan yang sama
  - f. Urutan penomoran untuk ruas jalan baru melanjutkan penomoran yang sudah ada
6. Nomor rute di jalan nasional dapat digunakan di jalan propinsi yang memiliki kepentingan strategis nasional secara sosial dan ekonomi.
7. Nomor rute untuk ruas jalan nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
8. Nomor rute untuk ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

**BENTUK, WARNA DAN UKURAN**

1. Nomor rute divisualisasikan dalam bentuk rambu persegi enam (heksagonal) dengan garis tepi hitam, warna dasar putih serta tulisan hitam.
2. Nomor rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempelkan di dalam daun rambu pada rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan/atau rambu penegasan seperti tercantum dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006 Lampiran I Tabel 3 No.1a, 1b, 1e, 1f ; dan 2a).

3. Bentuk, warna dan contoh penempatan nomor rute pada rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegasan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.
4. Ukuran huruf dan/atau angka pada rambu nomor rute sekurang-kurangnya sama dengan ukuran huruf pada rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan/atau rambu penegasan.
5. Ukuran rambu nomor rute sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

### **PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengadakan, memasang dan memelihara rambu nomor rute pada jalan nasional
2. Gubernur mengadakan, memasang dan memelihara rambu nomor rute pada jalan provinsi

### **CONTOH BENTUK DAN WARNA RAMBU NOMOR RUTE :**



Bentuk Rambu Nomor Rute  
Jalan Nasional



Bentuk Rambu Nomor Rute  
Jalan Propinsi

Huruf dan Angka Jenis Seri E(m)	:	Putih Reflektif
Warna Dasar Rambu Nomor Rute	:	Merah Reflektif
Warna Latar tulisan "NASIONAL"	:	Biru Reflektif
Warna Latar tulisan "PROPINSI"	:	Putih Reflektif
Warna tulisan "NASIONAL" dan "PROPINSI"	:	Hitam Non Reflektif
Warna Angka dan garis tepi	:	Hitam Non Reflektif

**CONTOH PENEMPATAN RAMBU NOMOR RUTE :**

1. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan pada persimpangan di depan



2. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang menunjukkan arah daerah



3. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan toll



4. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang menyatakan lajur yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



5. Rambu Petunjuk Jurusan



6. Rambu Penegasan Jalan



**Lampiran peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :  
SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 tentang Uji-Coba Rambu Nomor Rute Pada  
Jaringan Jalan Nasional / Arteri Primer Di Pulau Jawa**

**TABEL NOMOR RUTE JALAN NASIONAL (ARTERI PRIMER) PULAU  
JAWA**

Jaringan jalan dengan nomor rute ganjil

Nomor Rute	Ruas Jalan
1	Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta - Bekasi – Karawang – Cikampek – Pamanukan – Lohbener – Palimanan – Cirebon – Tegal – Pekalongan – Semarang – Kudus – Rembang – Tuban – Babat – Lamongan – Gresik – Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Ketapang
3	Jakarta – Depok – Bogor – Sukabumi – Cianjur – Padalarang – Bandung – Cileunyi – Nagrek – Malangbong – Rajapolah – Ancol – Ciawi - Cikoneng – Ciamis – Majenang – Wangon – Buntu – Kebumen – Purworejo – Wates – Yogyakarta – Wonosari – Pacitan – Jetis – Tenggalak – Tulungagung – Blitar – Kepanjen – Pronojiwo – Lumajang – Jatiroto – Rambipuji – Jember – Banyuwangi – Ketapang
5	Cileunyi – Sumedang – Kadipaten – Palimanan
7	Lohbener – Indramayu – Karangampel – Cirebon
9	Ajibarang – Purwokerto – Banyumas – Klampok – Banjarnegara – Wonosobo – Temanggung – Secang
15	Yogyakarta – Klaten – Kartosuro - Solo – Sragen – Ngawi – Caruban - Nganjuk – Kertosono - Jombang – Mojokerto – Surabaya

Jaringan jalan dengan nomor rute genap

Nomor Rute	Ruas Jalan
2	Cilegon – Anyer – Sp. Labuan
4	Cikampek – Purwakarta – Plered – Padalarang
6	Tegal – Slawi – Prupuk – Bumiayu – Ajibarang – Wangon – Cilacap
8	Purwokerto – Rawalo – Maos – Gumir
10	Banyumas – Buntu
14	Semarang – Ungaran – Bawen – Ambarawa – Secang – Magelang – Muntilan – Sleman – Yogyakarta
16	Bawen – Salatiga – Boyolali – Kartosuro